

Pengembangan Produk Funding dengan Akad Musyarakah pada Bank Syariah

Trimulato

Program Studi Perbankan Syariah,
Universitas Muhammadiyah Parepare, Makassar.
E-mail: trimsiuii@yahoo.co.id

Abstract

The rapid development of shariah banking in Indonesia can be seen by its market share which exceeded 5 percent nationally in 2016. Furthermore, the shariah banking have a strong legal law with the presence of the law number 21 of 2008. Total deposits in shariah banking reached 240,974,000,000,000. To increase public interest to choose shariah banking have to innovate in both product funding and product financing. Musharakah contract is currently only used on product financing, weather has not been used in the funding product. This paper uses a descriptive qualitative method, this paper is focused on raising funding products by musharakah contract. To increase the volume of funding products, syariah banking need to use musharakah contract on funding products. The results of this paper concluded that, in the period of December 2015 through December 2016 the musharakah contract on financing products increased up to 29.17 percent. Musyarakah contract has not been used on funding products. Both musharakah and mudarabah have the same pattern as the model for the results. While mudharabah used in funding products, musharakah can also be used for funding products in shariah banking. The Development of funding product with musharakah contract in shariah banking will be profitable for banks and customers. It will be more easily raise money to meet the large volume of financing, then the Musharakah agreement will provide for more great results for customers.

Keywords: *Funding Products, Musharakah and Shariah Banking.*

1. Pendahuluan

Ide dasar sistem perbankan Islam dapat dikemukakan dengan sederhana, yaitu operasi institusi keuangan Islam berdasarkan prinsip *PLS* (*profit-and-loss-sharing* bagi untung dan rugi). Prinsip bagi hasil dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, dan antara bank para nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif dipihak lain.¹

Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah.² Kemudian disempurnakan dengan adanya undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai potensi pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah dalam jangka panjang sangat besar. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad menjelaskan, saat ini pangsa pasar atau *market share* perbankan syariah di Indonesia masih terbilang kecil. Untuk pangsa pasar bank syariah terhadap total pasar perbankan nasional tercatat baru mencapai 4,87 persen pada akhir 2015. Kendati masih kecil, menurutnya potensi pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah sangatlah besar. Muliaman menjelaskan, untuk meningkatkan

¹ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 9-10.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 26.

pangsa pasar perbankan syariah, pelaku industri harus terus melakukan sosialisasi dan meningkatkan *awareness* (pengetahuan/kepedulian) mengenai industri perbankan syariah. Ia mengaku terus mendorong perkembangan perbankan syariah. Menurutnya hal yang diperlukan adalah jumlah nasabah yang diperbanyak, dan sosialisasi harus diperluas. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak terkait juga menjadi suatu keperluan. Untuk itu, pihaknya telah meluncurkan *roadmap* keuangan syariah yang memuat rencana jangka pendek dan menengah.³

Perbankan syariah diharapkan turut berkontribusi dalam mendukung transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah tinggi dan inklusif, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga peran perbankan syariah dapat terasa signifikan bagi masyarakat. Semakin besar pertumbuhan perbankan syariah, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini. Perbankan syariah seharusnya tampil sebagai garda terdepan atau lokomotif untuk terwujudnya *financial inclusion*. Sementara dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah untuk menjadi pemain yang unggul dan berperan signifikan di Indonesia, terdapat beberapa tantangan dan strategis yang harus menjadi prioritas bagi stakeholders perbankan syariah. Pertama, yakni inovasi produk keuangan dan perbankan syariah yang merupakan pilar utama dalam pengembangan industri perbankan syariah. Bank-bank syariah harus memiliki produk inovatif yang makin beragam agar bisa berkembang dengan baik. Upaya ini mutlak dilakukan karena bank syariah akhir-akhir ini mengalami pelambatan pertumbuhan bahkan penurunan market share dibanding konvensional. Inovasi produk bank syariah adalah sebuah keniscayaan, agar bank syariah bisa kembali tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga lain.⁴

³ <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/05/16/o79q2a382-pangsa-pasar-bank-syariah-ditarget-tembus-5-persen>, di akses pada: 26 Februari 2017.

⁴ <http://infobanknews.com/tantangan-perbankan-syariah-di-2016/> di akses pada: 26 Februari 2017.

Bank syariah harus terus melakukan inovasi produk agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Pengembangan produk bank syariah baik pada produk penghimpunan dana (*funding*), maupun pada produk pembiayaan (*financing*). Jangan sampai produk bank syariah terkesan hanya meniru dari bank konvensional. Misalnya pada produk *funding* bank syariah memiliki tiga produk yaitu giro, tabungan, dan deposito. Seperti yang dimiliki oleh bank konvensional. Harusnya bank syariah punya inovasi produk yang sekiranya bisa lebih berbeda dengan produk bank konvensional. Adapun perkembangan produk *funding* di bank syariah sebagai berikut.

Tabel.1.1.: Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Syariah

No	Jenis DPK	Desember 2015	Desember 2016	Pertumbuhan %
1	Giro	3.859	7.820	102,64
2	Tabungan	53.388	66.980	25,46
3	Deposito	140.228	166.174	18,50
	Total	197.475	240.974	22,03

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Desember 2016 (dalam milyar Rupiah)

Data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan dana pihak ketiga di bank syariah pada periode Desember 2015 sampai Desember 2016. Adapun yang mengalami pertumbuhan sangat besar yaitu pada produk giro tumbuh melebihi seratus persen yaitu 102,64 persen. Adapun produk *funding* yang dua yaitu tabungan dan deposito pertumbuhannya tidak melebihi 50 persen. Tabungan tumbuh 25,46 persen sedangkan deposito hanya tumbuh 18,50 Persen.

Bank syariah punya konsep bagi hasil yang bisa membedakannya dengan bank konvensional. Dua akad yang menggunakan konsep bagi hasil yaitu akad *mudharabah* dan *mmusyarakah*. Dalam produk *funding* akad yang selama ini digunakan yaitu akad *mudharabah*. Padahal ada akad *musyarakah* yang posisinya sama dengan *mudharabah* yang menggunakan bagi hasil. Letak perbedaannya hanya pada bentuk kontribusinya. Harusnya bank syariah bisa menggunakan akad *musyarakah* pada produk

fundingnya. Mudharabah digunakan pada produk funding dan pembiayaan, seharusnya akad musyarakah juga bisa digunakan digunakan pada produk funding dan pembiayaan di bank syariah. Bank syariah dituntut untuk bisa terus melakukan inovasi produk untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa bank syariah.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵ Sehingga potensi untuk mengembangkan produk funding yang lebih banyak dan bervariasi. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menerapkan prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar islam yaitu rahmat bagi sekalian alam. Sejalan dengan hal itu pengembangan perbankan syariah dapat digunakan dan dikembangkan oleh semua laporan masyarakat tidak hanya masyarakat muslim. Namun penyediaan dan pengguna jasa perbankan tersebut harus taat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan dan akad perbankan.⁶

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa bank syariah terus mengalami pertumbuhan, khususnya pada produk penghipunan dana (funding). Hanya saja produk funding di bank syariah tidak nampak berbeda dengan bank konvensional. Harusnya bank syariah mampu menciptakan produk yang khas dengan bank syariah dengan menggunakan konsep bagi hasil. Identitas bank syariah yang dikenal sebagai bank dengan konsep bagi hasil, diharapkan agar semua akad dengan bagi hasil bisa digunakan pada produk bank syariah, baik untuk produk funding maupun untuk produk pembiayaan. Selama ini akad musyarakah hanya digunakan pada produk pembiayaan dan tidak digunakan pada produk penghimpunan dana (funding). Padahal akad mudharabah dan musyarakah memiliki kesamaan, jika akad mudharabah bisa digunakan pada produk funding seharusnya akad musyarakah juga bisa digunakan pada produk funding.

2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunana dana pada bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

2.1. Prinsip *Wadi'ah*

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum. Tempat barang yang ditiptikan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, sekaligus dapat dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Akad berpola *wadi'ah* ada dua macam yaitu; *wadi'ah yad Amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* merupakan bentuk titipan, dimana pihak yang menjadi tempat penitipan tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecorobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* merupakan bentuk titipan, dimana pihak yang menerima titipan bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut.⁷

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah yad amanah*. Dalam *wadi'ah yad amanah*, pada prinsipnya harta titipan boleh dimanfaatkan oleh yang mereka yang menerima titipan. Sementara itu pada *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang ditipti (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan *qard*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair Bin Awwam ketika menerima titipan uang di zaman Rasulullah Saw.⁸ Dalam terminologi syari'ah, giro dapat diklasifikasikan kedalam konsep titipan. Sebagaimana dari sifat-sifat dari giro *wadi'ah* itu sendiri. Giro *wadi'ah* memiliki sifat-sifat yaitu: (1)

⁵ Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 51

⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 8.

⁸ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 108.

merupakan titipan murni (*wadi'ah yad dhamanah*) yang dengan seizin penitip dapat dipergunakan oleh bank. (2) Sebagai konsekuensi dari *wadi'ah yad dhamanah* apabila dari pengelolaan uang tersebut bank memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut diperoleh oleh bank maka laba itu sepenuhnya milik bank. (3) Merupakan salah satu cara penyimpanan dana, alat pembayaran giral dengan menggunakan *media cheque*, bilyet giro, dan perintah bayar lainnya. (4) Bank atas kehendaknya sendiri, tanpa perjanjian dan understanding di muka dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabahnya.⁹

2.2. Prinsip *Mudharabah*

Secara singkat *mudharabah* adalah penyerahan modal kepada seseorang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (*shahibul maal*), menyediakan modal 100 % kepada pihak yang mampu mengelola bisnis, yang biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya. Aplikasi *mudharabah* pada perbankan syariah, adalah menyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan transaksi *murabahah* atau *ijarah*. Dana tersebut dapat digunakan bank untuk melakukan transaksi *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Aplikasi dari penerapan prinsip *mudharabah* tertuang dalam produk perbankan syariah yaitu produk tabungan dan produk deposito. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, akad *mudharabah* terbagi dua yaitu: (1) *mudharabah mutlaqah* atau *URIA (Unrestricted Investment Account)*; (2) *mudharabah muqayyadah* atau *RIA (Restricted Investment Account)*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu:

⁹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), 18.

tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan akad ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, terkait tujuan bisnis yang akan dilakukan. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana *URIA* ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan *mudharabah* dan produk deposito *mudharabah*.

3. Analisis Perkembangan Produk *Musyarakah* di Bank Syariah

Musyarakah dan *mudharabah* merupakan dua akad yang menggunakan model bagi hasil, tetapi *mudharabah* digunakan pada produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk pembiayaan (*financing*). Sedangkan akad *musyarakah* selama ini di bank syariah hanya digunakan pada produk pembiayaan dan tidak digunakan pada produk penghimpunan dana di bank syariah. Padahal *mudharabah* dengan *musyarakah* memiliki kesamaan sebagai konsep bagi hasil. Seharusnya jika *mudharabah* bisa diterapkan pada produk *funding* maka akad *musyarakah* juga bisa diterapkan pada produk *funding* di bank syariah. Mengingat pertumbuhan *musyarakah* mencapai 29,17 persen pada produk pembiayaan, untuk meningkatkan akad *musyarakah* juga bisa digunakan pada produk *funding* di bank syariah.

Tabel 3.1.: Perkembangan akad *Musyarakah* di Bank Syariah

No	Jenis Pembiayaan	Desember 2015	Desember 2016	Pertumbuhan
1	Mudharabah	14.820	15.292	3,18 %
2	Musyarakah	60.713	78.421	29,17 %
3	Murabahah	122.111	139.536	14,27 %
4	Ijarah	10.631	9.150	- 13,93 %
5	Qard	3.961	4.731	19,44 %
Total		212.236	247.130	16,44 %

Sumber: OJK. Statistik Perbankan Syariah (Data diolah)
*Dalam Milyar Rupiah

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jenis pembiayaan yang ada di bank syariah pada periode desember 2015 hingga desember 2016. Data menunjukkan musyarakah paling mengalami pertumbuhan yang sangat besar yaitu sebesar 29,17 persen. Sedangkan pertumbuhan akad pembiayaan dengan akad mudharabah hanya tumbuh sebesar 3,18 persen lebih kecil jika dibandingkan dengan akad pembiayaan murabahah yang tumbuh sebesar 14,27 persen. Adapun yang sangat kecil yaitu akad Ijarah yang mengalami penurunan sebesar 13,93 persen. Hal ini menunjukkan masih ada akad konsep bagi hasil yaitu akad mudharabah dan musyarakah terus mengalami pertumbuhan pada produk pembiayaan di bank syariah.

4. Perlindungan Pengembangan Produk Penghimpunan Dana (*funding*) dengan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah

Produk penghimpunan dana (*funding*) di bank syariah selama ini menawarkan tiga produk yaitu giro, tabungan, dan deposito. Pada produk giro bank syariah banyak menggunakan akad wadiah, yaitu akad yang berupa titipan. Pada produk tabungan bank syariah ada yang menggunakan akad wadiah dan ada bank syariah yang menggunakan akad mudharabah. Sedangkan pada produk deposito semua bank syariah menggunakan akad mudharabah. Pada prinsipnya akad yang menggunakan pola bagi hasil di bank syariah yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah digunakan pada produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana di bank syariah. Sedangkan akad musyarakah hanya digunakan pada produk pembiayaan, dan tidak digunakan pada produk penghimpunan dana (*financing*). Mudharabah dan musyarakah masuk dalam akad *Natural Uncertainty Contract* (NUC), yaitu akad percampuran dengan tidak mendapatkan kepastian pendapatan. Perbedaannya mudharabah itu akad kerjasama dimana satu sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan yang lainnya sebagai pengelola (*mudharib*). Sedangkan musyarakah akad kerjasama dimana semua pihak ikut berkontribusi dalam bentuk modal. Tidak banyak perbedaan antara mudharabah dan musyarakah, seharusnya jika mudharabah bisa digunakan dalam produk *funding* maka akad musyarakah juga bisa digunakan pada produk *funding* di bank syariah.

Bentuk pengembangan produk *funding* dengan akad *musyarakah* di bank syariah dapat dilakukan ketika bank syariah mendapatkan pembiayaan yang besar bisa ditawarkan kepada nasabah pihak ketiga untuk bisa menghimpun dana. Misalnya Bank syariah mendapatkan pembiayaan sebesar 500 juta, bank syariah bisa menawarkan kepada nasabah lain. Bank syariah bisa menawarkan kepada beberapa nasabah yang memiliki simpanan yang cukup membiayai pembiayaan tersebut menggunakan akad *musyarakah*. Kemudian hasil dari pembiayaan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal.

Misalkan; jika bank syariah mendapatkan pembiayaan 500jt dengan jangka waktu 5 tahun. Kemudian bank syariah menawarkan kepada nasabah penabung lima orang. Jadi bisa menggunakan akad *musyarakah* yaitu masing-masing berkontribusi 100jt untuk memenuhi pembiayaan tersebut. Disepakati keuntungan masing-masing mendapatkan seperlima. Jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama-sama. Jika keuntungan dari pembiayaan tersebut adalah 30% dari total pembiayaan, maka akan dibagikan kepada lima nasabah sebagai berikut.

Rincian		
Pembiayaan	:	500.000.000
Keuntungan 30%	:	150.000.000 (selama 5 Tahun)
Total	:	650.000.000 (dengan angsuran selama 60 bulan)
Angsuran perbulan dari pembiayaan sebesar 650 jt/ 60 bulan = 10,833 juta		
Dari hasil angsuran 10,833jt dibagikan kepada 5 orang yang bersyirkah masing masing mendapatkn 2.166.000 perbulan.		
Maka total yang diterima kelima pihak yang bersyirkah selama lima tahun yaitu; $2.166.000 \times 60 = 129.960.000$, yang terdiri dari modal 100juta, dan keuntungan sebesar 29.960.000.		
Keuntungan setiap bulan sebesar $29.960.000 / 60 = 499.333$		
Keuntungan setiap Tahun sebesar $499.33 \times 12 \text{ Bulan} = 5.992.000$		

Jika akad *musyarakah* digunakan pada produk *funding* di bank syariah akan memberikan bagi hasil yang lebih besar bagi nasabah dibanding jika sekedar menabung saja. Kemudian akad *musyarakah* akan memudahkan bank syariah untuk mendapatkan dana untuk membiayai lebih banyak pembiayaan. Kemudian risiko yang ditanggung oleh bank syariah akan lebih ringan karena ditanggung bersama dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penggunaan akad *musyarakah* pada Bank Syariah mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Pada periode desember 2015 ke desember 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 29,17 persen, mengalahkan pertumbuhan pembiayaan murabahah yang hanya tumbuh sebesar 14,27 %. Pertumbuhan terbesar pada semua produk pembiayaan di bank syariah adalah produk *musyarakah*. Penerapan akad *musyarakah* pada produk *funding*, merupakan bentuk dari pengembangan produk di bank syariah. Selama akad ini hanya digunakan pada produk pembiayaan dan tidak digunakan pada produk penghimpunan dana (*funding*). Akad ini menjadi alternatif dalam menghimpun dana pihak ketiga di bank syari'ah. Akad ini juga menguntungkan bagi pihak nasabah pemilik dana dan pihak bank syari'ah itu sendiri. Produk penghimpunan dana dengan akad ini didasarkan karena adanya kepastian proyek atau pembiayaan yang telah disepakati oleh bank syari'ah dengan pihak kreditur. Dengan demikian produk *funding musyarakah* bisa ditawarkan kepada nasabah baik individu maupun kelompok atau kolektif.

Daftar Pustaka

- Algaoud, Latifa M dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*. Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2008. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*
- Karim, Adiwarmen A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2008. *Sistem dan Prosedur Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008. *Tentang Perbankan Syariah*.